

PENINGKATAN PEMAHAMAN KETAHANAN KELUARGA ISLAM MELALUI PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT DESA SIDANGOLI GAM DAN SIDANGOLI DEHE KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**Marwa, Abu Sahman Nasim, Abd Haris Abbas, Asep Hedi Turmudi,
Nur Azizah Rahman, Kaufan, Iin Junisti Hamid**

Akhwil Al Syakhsyiyah (Hukum Kelurga Islam) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ternate
Marwa.wawwa@iain-ternate.ac.id

Abstract

The phenomenon of family resilience in the era of digitalization greatly affects a person's ability to face and adjust the various problems faced as a challenge in life. the development of family resilience aims to strengthen social relations as a process of interaction between *dassain* and *das sollen* and *das sain* to minimize risks in a household. Empirically, the level of risk of family resilience also has an impact on the harmony of strong and weak families so that regular countermeasures are needed through government programs as an effort to prevent the emergence of internal and external disturbances and risks. Participants in community service activities consisted of 35 people. The implementation of community service activities is also strengthened by direct dialogue and interviews so that it can be seen the family's ability to manage the resources and problems it faces, to meet the needs of its members according to Law No. 10 of 1992 concerning population development and family welfare development. Therefore, it is deemed necessary to take strategic steps in improving family resilience aimed at achieving *sakinah*, *mawaddah*, and *warahmah* families as a community motivation so that they are able to survive and continue their duties including rights and obligations in life as they should with several efforts that can be made to build family resilience properly and consistently through a socio-juridic approach.

Keywords: Improvement, Understanding, Resilience, Islamic, Family.

Abstrak

Fenomena ketahanan keluarga di era digitalisasi sangat mempengaruhi seseorang dapat menghadapi dan menyesuaikan beragam macam persoalan yang dihadapi sebagai tantangan hidup. perkembangan ketahanan keluarga bertujuan memperkokoh hubungan sosial sebagai proses interaksi antara *dassain* dan *das sollen* dan *das sain* untuk meminimalisir resiko dalam sebuah rumah tangga. Secara empiris Tingkat resiko ketahanan keluarga juga berdampak pada keharmonisan keluarga yang kuat dan lemah sehingga diperlukan penanggulangan secara berkala melalui program pemerintah sebagai upaya pencegahan timbulnya gangguan dan resiko internal dan eksternal. Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 35 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut diperkuat juga dengan dialog dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapinya, untuk memenuhi kebutuhan anggotanya menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Oleh karena itu dianggap perlu untuk dilakukan langkah-langkah strategi dalam peningkatkan ketahanan keluarga yang bertujuan mencapai keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* sebagai motivasi masyarakat sehingga mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan sebagaimana mestinya dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga secara baik dan konsinsten melalui pendekatan sosio yurisdik.

Keywords: Peningkatan, Pemahaman, Ketahanan, Keluarga, Islam.

PENDAHULUAN

Kegiatan Tahunan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), sejatinya merupakan rangkaian kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai konsekuensi dari pendidikan dan penelitian yang selaras dalam tridharma. Secara filosofis rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan bagian integral sebagai wujud kongkrit penerapan *axiology*, *cyclus*, dan *feedback*, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, benar, sistematis dan konsisten (sesuai dengan rencana strategis, maka hasilnya bukan hanya sebatas pemberdayaan serta kemandirian hidup masyarakat, namun juga dapat menguatkan daya saing bangsa pada skala lokal, nasional maupun internasional, sehingga akan semakin membangun proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia, mempercepat upaya pengembangan karakter kearah terbinanya Masyarakat harmonis dan dinamis, dalam menguatkan bidang pendidikan, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada Masyarakat. Sehingga tujuan PKM dapat membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas lainnya yang terukur melalui berbagai kiprah kerjasama dalam peningkatan ketahanan keluarga. program PKM ini dirancang oleh berbagai universitas dan institute di Indonesia sebagai bentuk kontribusi nyata untuk kepentingan Bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi Masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan bagian dari Pengabdian Masyarakat.

Perkembangan informasi digital di zaman modern, telah banyak

mempengaruhi semua bidang, termasuk hubungan kekerabatan dalam keluarga. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan edukasi kepada masyarakat setiap bulan atau secara berkala disesuaikan dengan program yang telah direncanakan guna menghindari timbulnya persoalan hubungan kemasyarakatan maupun persoalan rumah tangga yang majemuk yang bercampur dengan tetangga keluarga umat beraga lain yang biasanya disebut toransi beragama dan sekarang dikenal dengan moderasi beragama sesuai program Kementerian Agama RI.

Berdasarkan pengamatan kacamata ilmu pengetahuan, pada kenyataannya tingkat ketahanan kekeluargaan dapat di ukur dan ditentukan oleh pola perilaku masyarakat secara individu serta kelompok. Karena instrumen ketahanan keluarga merupakan suatu alat untuk melakukan penilaian terhadap tingkat ketercapaian suatu kelompok keluarga dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran serta tanggung jawabnya dalam upaya untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan anggota keluarga. Hal ini dapat dilihat pada kemampuan manajemen pengelolaan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi baik secara fisik maupun non fisik. Kemampuan sumber daya manusia dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara berkesinambungan dan seimbang, terutama bagi masyarakat yang memiliki kemampuan pengetahuan serta pemahaman yang komprehensif dalam hal mempercepat upaya pengembnagan masyarakat yang harmonis dan dinamis serta cenderung memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik dan kuat, serta mampu siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan

dan perubahan pada struktur, fungsi, teknologi, informasi dan komunikasi sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman.(Placentum, 2019)

Pasca pandemi covid-19 kemampuan dalam mengendalikan ketahanan keluarga sangat dibutuhkan disaat kondisi darurat akibat pandemi. Oleh karena itu dianggap perlu untuk digali berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, agar masyarakat mampu bertahan hidup dan melanjutkan tugas termasuk hak dan kewajiban dalam kehidupan sebagaimana mestinya. Secara umum terlihat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membangun ketahanan keluarga secara baik dan konsisten melalui pendekatan psikologis. Dalam hal ini, apabila tekanan hidup semakin tinggi maka bisa menimbulkan stress atau tekanan jiwa yang dapat membahayakan kerukunan dalam keluarga.

Oleh karena itu kematangan kepribadian dapat meningkatkan pola berpikir yang komprehensif sehingga terkesan mampu menyikapi segala situasi dan kondisi dengan ketenangan jiwa yang stabil dan cenderung berpikiran baik. Selanjutnya seperti yang dikatakan bahwa ketenangan hati dan jiwa menjadi awal cara berpikir untuk menemukan solusi. Namun saat ini diperlukan kesadaran dan latihan untuk mampu mengendalikan diri dan menerima segala kondisi dengan penuh keikhlasan. Dikatakan ikhlas bukan berarti menyerah begitu saja, namun tetap konsisten dan terus berusaha serta berikhtiar untuk mencari solusi dan jalan keluar dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan keluarga. Maka seiring usaha atau upaya diiringi doa, dan disertai dengan tawakkal, tunduk seraya berserah diri

kepada Allah (Tuhan) menjadi sikap hidup yang sangat mulia baik dalam urusan manusia dengan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan sang pencipta dalam upaya untuk merawat, memelihara serta mengembangkan kemampuan kepribadian sebagai dorongan jiwa untuk menguatkan konsep membangun penguatan jati diri. Rasa syukur terhadap nikmat Tuhan (Allah Swt) sebagai kata kunci untuk mewujudkan ketentraman jiwa dan hati dalam menghadapi gangguan, ancaman dalam kehidupan individu dan keluarga dari berbagai arah. Maka diperlukan keikhlasan, ketenangan, dan kesabaran.

Berbagai macam kasus perceraian, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini cukup meresahkan masyarakat, apalagi indikasi kenakalan remaja, indikasi kekerasan seksual pada perempuan dan anak, indikasi terorisme, serta indikasi penyalahgunaan narkoba pasca pandemi covid 19 sangat riskan dan beresiko. Namun saat ini diperlukan peran penting kekebalan dan ketahanan keluarga dalam upaya membangun dan menguatkan pola perilaku dan karakter masyarakat. Keberlangsungan suatu keluarga menjadi perhatian pemerintah dalam mengurangi, serta menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk kasus-kasus yang terindikasi tindak pidana pelaku korupsi. Demikian juga dengan permasalahan siswa di sekolah, rata-rata siswa yang memiliki masalah dengan perilaku berasal dari keluarga yang pasif dalam perannya sebagai pembangun karakter dan pola asuh orang tua termasuk kurangnya kehangatan "*bonding*" antara orang tua dengan anak.

Upaya non penal menduduki posisi yang sangat strategis dalam penanggulangan munculnya berbagai macam masalah kondisi sosial baik

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkembangkan potensi kejahatan begal, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, terorisme, dan radikalisasi. Oleh karena itu para tokoh agama melakukan pendekatan dialog. Upaya preventif terus dilakukan guna mencegah dan menangani kasus-kasus psikis dan fisik terhadap gangguan ketahanan keluarga. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan komitmen untuk dilakukan terapi psikologi kepada pihak keluarga baik yang dapat memengaruhi individu secara khusus maupun secara umum. Penerapan program terapi psikologi dalam suatu kekeluargaan dapat memberikan nuansa baru dan sudut pandang yang berbeda, lebih sempit dan atau lebih luas, sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan hati yang lebih sabar, dan kemampuan untuk membuka diri. (H.MD.Shodiq, 2018). berikut ini contoh terapi jenis konseling psikologis atau psikoterapi yang dapat membantu setiap anggota keluarga seperti terapi bidang manajemen konflik, terapi bidang manajemen stres, dan lain sebagainya. Metode terapi ini seringkali hanya berlangsung dalam waktu singkat karena biasanya hanya beberapa orang yang bersedia untuk berpartisipasi. Namun dengan cara ini dapat memperdalam masing-masing orang memperdalam hubungan satu sama lain untuk melewati masa-masa stress. Tujuan dan metode psikoterapi ini dapat membantu untuk memperbaiki hubungan yang bermasalah dalam pada keluarga dan anak, serta anggota keluarga lainnya. Metode terapi memiliki metode yang mudah dan dapat diaplikasikan secara luas di kalangan masyarakat. Baik Peningkatan Pemahaman Ketahanan Keluarga Islam, dan Bagaimana Implementasi Tingkat Pemahaman Ketahanan Keluarga Islam

dalam Bingkai Moderasi Beragama di Desa Sidangoli Gam dan Sidangoli Dehe.

METODE

Secara teoritis maupun praktis, Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis penelitian dengan pendekatan yuridis-empiris, yang mengkaji hukum yang berkembang dalam masyarakat dari berbagai aspek legal formal dan non formal. Dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berbasis penelitian ini menggunakan data perpustakaan dan data lapangan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan terkait masalah yang sedang dipelajari dan hasil wawancara. Penelitian ini juga di analisis secara deskriptif kualitatif berkaitan dengan . mengambil penilaian tidak langsung dengan menyimpulkan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan langsung. Namun teknik analisis menggunakan data kualitatif, hasil penelitian ini dinarasikan dalam kalimat tersusun secara sistematis, terinci dan jelas sehingga mudah dipahami untuk mendapatkan kesimpulan secara deduktif dalam menjawab permasalahan pokok bahasan serta menganalisis pemenuhan hak dan tanggung jawab baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum adat dan hukum Islam serta hukum kebiasaan sebagai penguatan data atau dokumen yang dapat menganalisis permasalahan yang terjadi dalam hubungan kekeluargaan dan hubungan sosial kemasyarakatan secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan rangkaian kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAIN Ternate atau Fakultas, baik melalui jalur kerjasama atau jalur mandiri melalui program desa binaan atau desa terpadu. Hal ini dapat juga diterapkan, dan dilaksanakan di berbagai ruang, baik di perkotaan, pedesaan, maupun di desa terpencil. Kegiatan PKM ini dapat pula dilaksanakan dalam negeri atau di luar negeri tergantung skema pendanaan melalui kerja sama *Mou* dan *MoA* dengan berbagai mitra kerja (*stakeholders*), yang melibatkan para dosen dan para mahasiswa, sebagaimana imlementasi yang telah dilaksanakan oleh Prodi Akhwal Al Syakhsiyyah (hukum keluarga Islam) Fakutas Syari'ah IAIN Ternate sebagaimana pembahasan berikut ini:

1. Peningkatan Pemahaman Ketahanan Keluarga Islam dalam Bingkai Moderasi Beragama di Desa Sidangoli Gam dan Sidangoli Dehe Pemberdayaan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat dapat mencerminkan pola kehidupan sosial yang multicultural sebagaimana tercermin dalam salah satu poin dalam visi dan misi kementerian agama RI yaitu penguatan moderasi beragama dalam kehidupan individu, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Secara Stuktural kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari kehidupan individu yang keluarga kecil dalam kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat kecil adalah terdiri dari kumpulan unit keluarga terkecil, yang terdiri dari seorang suami, dan seorang isteri, dan beserta anak-anak, serta sanak saudara sekandung. Disisi lain

kehidupan masyarakat disebut keluarga besar adalah terdiri dari garis keturunan sedarah serta kolompok orang dalam masyarakat yang terdiri dari kakek, nenek, orang tua, paman, bibi, dan anak-anak serta keponakan yang masih ada hubungan kekerabatan dekat dan jauh. Unit keluarga ini sering disebut sebagai suatu pertalian atau hubungan sedarah dan sekeluarga. Anak-anak diciptakan sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. Oleh karena itu kebebasan kehidupan sosial setiap manusia selalu di junjung tinggi sehingga pihak lain tidak boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut, karena disinilah awal permulaan sebuah kehidupan sosial individu dan keluarga berlangsung dalam sebuah komunitas masyarakat. (Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2016).

Keluarga adalah sebuah persekutuan keluarga kecil yang hidup dan berkembang biak serta melahirkan keturunan berdasarkan hasil perkawinan yang sah antara suami, dan istri yang produktif sebagai kepala rumah tangga yang melahirkan anak-anak, memelihara, serta berupaya untuk mendidik dirumh dan melalui lembaga pendidikan. Terkadang fenomena ini sering terbalik, dikarenakan berbagai pengaruh kesengjangan sosial yang terjadi dalam sebuah rumah tangga yang berdampak terhadap anak-anak seperti fenomena upaya perceraian sebab selingkuh dalam sebuah keluarga yang tercatat dalam sebuah contoh kasus perkara di pengadilan agama, hal ini kemudian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 601/Pdt. G/2020/PA. Tte yaitu melihat fakta-fakta yang ada di persidangan melalui kasus perceraian akibat perselingkuhan yang dapat memicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. (Iskandar Al-Fatih

Nainggolan, Marwa Marwa, Muhrim Djakat, 2023)

Perkembangan keilmuan kalasik dan modern saat ini, baik dalam praktek muamalah dalam tinjauan maqashid syariah yang telah diuraikan oleh para ulama dan para ahli diatas, pada prinsipnya tidak terlepas pada inti pokok permasalahan yang terletak kepada Masalah. Masalah merupakan bagian dari ruh maqasid syariah, hal ini telah menjadi keniscayaan dan telah menjadi prinsip ijtihad bagi ahli bidang hukum Islam bahwa segala sesuatu yang baik adalah sah, dan segala sesuatu yang sah seyogyanya baik pula. Sebagaimana dikalangan para ahli hukum Indonesia yang telah merumuskan berbagai produk fatwa-fatwa MUI, karena al-maslahah sering hadir, dan selalu dikaitkan dengan berbagai penetapan hukum diberbagai bidang termasuk pada bidang mu'amalah yang lebih khusus kajian-kajian bidang ekonomi Islam. (Dewan Syari'ah Nasasional (DSN) MUI, 2014). Berdasarkan pengamatan dari pandangan-pandangan para ulama dan para ahli tersebut diatas, MUI tegas memutuskan bahwa al-maslahah menurut pandangan hukum Islam adalah telah tercapainya tujuan syari'ah atau disebut maqashid al-syari'ah yang telah diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima unsur kebutuhan dasar primer diantaranya agama, aqal, jiwa, dan harata serta keturunan. Ketentuan maslahat yang dibenarkan oleh syari'ah adalah masalah yang tidak bertentangan, dan tidak berbeda dengan nas (a-lqur'an). Oleh karena itu, ketentuan suatu masalah tidak boleh bertentangan dengan nas (al-qur'an). Hal ini menunjukkan bahwa, yang berhak untuk menentukan masalah atau tidaknya sesuatu menurut syari'ah yang berlaku di indonesia adalah sebuah

lembaga yang diberikan kewenangan khusus dan mempunyai kompetensi di bidang syari'ah, serta dapat dilakukan melalui proses ijtihad jama'i.(Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Berdasarkan hasil penelusuran pada pihak Pengadilan Agama, ternyata sebagian masyarakat belum merasa terbebani dengan persoalan ketahanan keluarga dengan baik, namun masih menganggap bahwa keretakan dan percekocokan rumah tangga tidak terlalu berpengaruh terhadap rentangnya perceraian. Oleh karena itu, tugas dan peran hakim sangat dalam menyelesaikan kasus tertentu sangat krusial karena hakim sebagai penentu dan pemutus dari suatu perkara yang diajukan kepadanya. hal ini merupakan tugas dan wewenang absolut keputusan atas suatu kelanjutan suatu perkara perkawinan seseorang. Maka untuk mencapai keputusan yang baik dan berkeadilan maka para hakim dituntut untuk mengadili suatu perkara perceraian secara semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu keharmonisan dan suatu perdamaian sehingga terhindar dari kesenjangan ketahanan keluarga yang terhindar dari perceraian. Hal ini merupakan langkah prefentif oleh hakim sebagai langkah upaya untuk menekan dan memperkecil tingginya angka kasus-kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1 A Ternate. Berdasarkan hal tersebut apabila tidak dapat ditempuh dengan jalan mediasi untuk kasus perceraian merupakan suatu jalan terakhir yang terbaik, maka kewajiban hakim berijtihad sebagai upaya menemukan hukum untuk memutus suatu perkara dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan hukum yang terbaik untuk mencapai suatu keadilan.

Selain upaya damai dari hakim ada upaya damai melalui proses mediasi

oleh mediator. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Hj. Andi Wanci, S.Ag, MH, beliau menuturkan bahwa: “Wewenang pengadilan yang bisa dilakukan untuk mendamaikan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hendak bercerai adalah upaya memaksimalkan mediasi sebelum persidangan dengan terus menerus dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan pasangan suami istri yang hendak bercerai”.(Andi Wanci, 2022)

2. Implementasi Tingkat Pemahaman Ketahanan Keluarga Islam dalam Bingkai Moderasi Beragama di Desa Sidangoli Gam dan Sidangoli Dehe.

Strategi untuk membangun masyarakat yang kuat, maka diperlukan juga ketahanan keluarga yang kuat, mampu memahami dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya termasuk program pemerintah dibidang penguatan moderasi beragama. Ketahanan keluarga yang merupakan sebuah kondisi yang dinamis terutama dalam proses perkawinan untuk membentuk keluarga yang mampu bertahan menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kekeluargaan.(Sunarti, 2011) Oleh karena itu perkawinan merupakan budaya yang menyatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin berbeda dan menyatukan keluarga serta bertujuan membentuk keluarga harmonis untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih dewasa pada suatu kelompok masyarakat. Perkawinan juga menjadi wadah yang berfungsi untuk mengontrol setiap perbuatan tingkah laku masyarakat. Maka seiring dengan perkembangan zaman, hubungan kekerabatan dalam keluarga menjadi domain hubungan sosial termasuk moderasi beragama sesuai dengan adat

kebiasaan yang dijalankan sejak zaman dahulu.(Aprilla, 2021)

Hukum dalam masyarakat modern saat ini ditandai dengan penerapannya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat. Maka fungsi hukum berperan tidak hanya dalam menguatkan pola perilaku hukum kebiasaan serta berbagai macam pola perilaku yang secara terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, namun juga dapat pula membawanya menuju pada tujuan yang diinginkan, maka akan menghilangkan perilaku hukum kebiasaan yang dianggap tidak patut lagi, dan dapat pula mengadopsi berbagai pola perilaku terbaru. Maka hal ini dapat juga disebut sebagai konsep hukum yang modern, dan dapat pula mengarah pada penggunaan hukum sebagai instrumen, alat rekayasa sosial.(Fini La Maa, Abdul Mutalib, 2024)

a. Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam

Ketahanan keluarga dalam Islam adalah satu kesatuan hubungan keluarga dan kekerabatan antara ikatan pihak laki-laki, dan ikatan pihak perempuan melalui suatu proses akad nikah yang sah dan tercatat, maka semua anak, serta keturunannya yang dihasilkan menjadi sah administrasi dan sah secara hukum agama. Penjelasan dalam ayat al-qur'an berkaitan dengan hubungan kekerabatan suatu keluarga yang disebutkan juga dalam beberapa kata diantaranya; *Ahlun*, *Qurbaa*, dan *Asyirah*. Adapun pengertian dari tiga kata tersebut adalah:

1). *Ahlun* terbagi menjadi dua yaitu: *Ahlu al Rajul* dan *Ahlu al-Islam*, adalah merupakan keluarga yang ada hubungan senasab, dan seketurunan. Mereka ini berkumpul dalam satu wilayah serta lokasi tempat tinggal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat at-Tahriim ayat 6.

2). *Qurbaa* adalah suatu hubungan keluarga dan kekerabatan terdekat, baik yang tergolong sebagai ahli waris maupun yang tidak tergolong dalam mendapatkan waris, akan tetapi mereka juga tergolong dalam keluarga kekerabatan seperti penjelasan dalam (Q.S an-Nisa. Adapun keluarga tergolong kerabat yang bersifat umum seperti hubungan kerabat antara ibu dengan bapak, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S al-Baqarah).

3). *Asyirah* adalah golongan keluarga terdekat dan seketurunan yang berjumlah lebih banyak dari hubungan keluarga terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dalam keluarga terdekat dan segaris keturunan adalah salah satu prinsip yang mendasar untuk mengelompokkan tiap orang ke dalam kelompok sosial, peran, kategori, dan silsilah. (Amatul Jadidah, 2021)

Ajaran agama Islam sangat memperhatikan begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga merupakan tempat utama dalam melangsungkan pendidikan kasih dan sayang sebagai upaya untuk mengetahui hak dan kewajiban hamba-hamba-Nya yang terus menerus mengabdikan kepada Tuhan-Nya. Pelaksanaan pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah yang berlandaskan pada rasa cinta yang penuh kasih dan sayang sebagai upaya implementasi fungsi hidup dan kehidupan sebuah keluarga yang mandiri demikian pula terlihat pada interaksi sosial antara individu dan kekerabatan lainnya senantiasa berada dalam bingkai pondasi nilai-nilai akhlak ajaran agama yang telah dimiliki dan diajarkan oleh para orangtua maupun anggota keluarga lainnya kepada anak-anak secara berkala. Oleh karena itu, apabila anak-anak mereka kelak telah tumbuh dan

berkembang kemudian meninggal dunia, maka otomatis kewajiban dari bapak dan ibu telah berakhir dan terlepas secara otomatis.

b. Konstruksi Hubungan Keluarga dalam hukum Islam

Konstruksi hubungan kekeluargaan dapat dibangun dan elaborasi dalam beberapa komponen sebagai penopang untuk mengkonstruksi pola kehidupan rumah tangga sebagai wadah yang harus disiapkan untuk menunjang kekuatan, ketahanan, dan keuletan dalam membangun hubungan keluarga dan kekerabatan. Islam sangat menjunjung tinggi pentingnya kedudukan, dan kekokohan dalam sebuah keluarga. Hal ini dibuktikan bahwa keluarga adalah merupakan fondasi dasar pendidikan paling utama mulai dari kandungan sampai berusia 6-7 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikan formal di sekolah, maka disaat itulah anak tumbuh dan berkembang menjadi mandiri dan mulai membentuk jati diri seseorang untuk mengetahui hak, dan kewajiban sebagai hamba Tuhan yang wajib melakukan pengabdian kepada-Nya sesuai ajaran agama. Pernikahan juga membentuk garis keturunan keluarga yang berorientasi membentuk sebuah sistem keluarga yang bertujuan mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah, berdasarkan rasa cinta, rasa kasih yang penuh dengan rasa sayang yang mendalam. (Hadikusuma, 2003)

c. Fungsi Keluarga Dalam Kehidupan Sosial

Fenomena hubungan keluarga merupakan bagian unit terkecil dalam skala kehidupan sosial masyarakat. Keluarga dalam skala kecil yang berinteraksi antara seorang ayah, ibu, dan anak-anak dalam masyarakat merupakan bagian dari pola interaksi

sosial sehari-hari yang melibatkan banyak orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini perlu menumbuhkan rasa kecintaan, rasa kebaikan, serta rasa keberkahan sehingga dapat terjalin hubungan harmoniasi sosial bermasyarakat. Peranan keluarga juga merupakan tempat sumber pendidikan non formal dan paling dasar bagi pertumbuhan anak. Seyogyanya dapat dikatakan bahwa para anak-anak tumbuh dan berkembang seiring mempelajari hal-hal yang mendasar dari bahasa tubuh, bahasa isyarat serta sentuhan kasih sayang dalam lingkungan rumah terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk membentuk sebuah ketahanan keluarga yang ideal sebagai pilar utama ketahanan keluarga lokal dan nasional. Hal ini dapat dikatakan bahwa; "Dijadikanlah sesuatu yang indah pada pandangan manusia, maka kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu para wanita-wanita, dan anak-anak, serta harta yang melimpah yang terdiri dari jenis emas, perak, hewan kuda pilihan, hewan ternak, serta luas tanah, ladang serta persawahan .(Ch, 2008)

d. Konsep Ketahanan Keluarga dalam UU No. 10 Tahun 1992.

Berdasarkan penjelasan UU tersebut, sistem ketahanan keluarga yang telah tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat awal mula dari beberapa studi mengenai pola kehidupan anak-anak yang telah berfungsi secara kompeten, meskipun mengalami banyak kekurangan dan kendala serta berbagai macam gangguan secara psikologi maupun gejala sosial lainnya. Fenomena ini dapat mempengaruhi seseorang dapat bertahan hidup untuk menghadapi berbagai macam persoalan baik secara langsung maupun secara tidak langsung

berdampak pada ketahanan (*resilience*) dalam kehidupan keluarga. Hal ini dapat juga dikatakan bahwa untuk memperkuat dan menjaga ketahanan keluarga secara dinamis sebagai sebuah proses dimana terdapat hubungan interaksi antara resiko serta faktor protektif yang dapat memicu berbagai resiko. Fenomena ketahanan keluarga dapat dilihat pada kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya, serta dapat menimalisir berbagai persoalan yang dihadapi, sebagai upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggota keluarga menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penguatan ketahanan keluarga dapat dilihat tiga aspek perubahan yang terdiri dari penguatan ketahanan secara fisik, penguatan sosial, serta penguatan secara psikologis. Hal ini dapat pula di pecah menjadi 10 sub variabel diantaranya bagian sumber daya secara fisik, dan sumber daya secara non fisik, serta masalah-masalah keluarga secara fisik, masalah-masalah keluarga non fisik, cara menangani persoalan keluarga secara fisik, cara menangani persoalan keluarga secara non fisik, penanggulangan kesejahteraan secara fisik, penanggulangan kesejahteraan sosial secara fisik, dan penanggulangan kesejahteraan sosial secara non fisik, serta penanggulangan kesejahteraan psikologis. (Sunarti, E., 2010). Dalam hal ini, peningkatan ketahanan keluarga adalah dalam upaya menyangkut kemampuan individu, dan keluarga untuk senantiasa memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai upaya untuk menghadapi tantangan hidup sekarang dan yang akan datang, termasuk kemampuan untuk mengendalikan dan mengembalikan tugas dan fungsi

keluarga seperti sediaan yang dapat menangkis serta menghadapi tantangan serta krisis yang dapat mengancam ketahanan keluarga.

Dinamika dalam ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga, termasuk kemampuan potensi diri sebagai upaya merefresh kembali fungsi organ ketahanan keluarga secara normal kembali sebagai langkah-langkah strategi untuk menghalangi berbagai tantangan, hambatan serta pengaruh krisis yang secara terus menerus akan mempengaruhi ketahanan keluarga (*family strengths atau family resilience*) sebagai konsep holistik yang memperkuat serta dapat merangkai jalan pemikiran suatu sistem berkesinambungan serta bersinergi untuk memperkuat kualitas ketahanan sumberdaya dalam mendukung strategi coping. Proses peningkatan ketahanan keluarga (*Family Resilience*) telah mendorong keharmonisan hubungan sosial kemasyarakatan dan merupakan sebuah proses yang tumbuh dan berkembang secara dinamis sebagai fungsi kontrol ketahanan keluarga dalam beradaptasi secara positif terhadap pengaruh bahaya yang datang dari luar lingkungan keluarga, serta bahaya yang dari dalam keluarga. Oleh karena itu, saat ini diperlukan kekuatan ketahanan keluarga untuk menghadapi berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari depan maupun dari belakang, sehingga dapat menopang berbagai aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan alam sekitarnya yang dapat menimbulkan kerapuhan peningkatan ketahanan keluarga pada berbagai aspek tersebut. Adapun jenis-jenis ancaman atau kerapuhan (*vulnerability*) diantaranya:

1. Kerapuhan bidang ekonomi yang dapat memberikan tekanan dalam penguatan yang bersifat makro termasuk tekanan ekonomi keluarga terhadap peningkatan produksi dan distribusi, serta asupan konsumsi ekonomi keluarga tercukupi.
2. Kerapuhan bidang lingkungan yang terus menerus memberikan tekanan positif secara eksternal berasal dari sebuah sistem ekologi yang berasal dari bersumberdaya alam sekitar.
3. Kerapuhan aspek sosial yang terus menerus merespon tekanan eksternal sebagai penguat hubungan antara kondisi dan stabilitas sosial serta problem sosial masyarakat (Seieun, & Chang, 2014).

Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut Amini Mukti bahwa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga yang ulet, kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga diantaranya:

- a. Keluarga yang kokoh, kuat dan ulet di bidang aspek kesehatan, sebagai indikatornya ialah identik keluarga yang potensi sehat fisik, sehat mental, sehat emosional, serta sehat spiritual lahir dan bathin.
- b. Keluarga yang kokoh, kuat dan ulet di bidang aspek ekonomi, sebagai indikatornya ialah identik keluarga yang memiliki berbagai sumberdaya ekonomi yang seimbang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta leluasa mendapat kesempatan

- bekerja serta memberikan akses kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan tidak terbatas.
- c. Keluarga yang kuat dan sehat dapat mencerminkan pola kehidupan keluarga selalu hidup sehat, sebagai indikatornya ialah menciptakan ketahanan keluarga yang terampil mengelola segala resiko, kesempatan, konflik sebagai upaya positif untuk mencapai kepuasan hidup yang layak.
 - d. Keluarga yang kuat bidang aspek pendidikan, maka sebagai indikatornya ialah terukur pada kesiapan para anak-anak selalu giat belajar pada lingkungan sekitar rumah, serta giat belajar di sekolah sehingga dapat mencapai tingkat pendidikan sesuai cita-cita dan kemampuannya, serta selalu melibatkan peran orang tua dalam membimbing anak guna untuk mencapai tingkat kesuksesan yang diharapkan.
 - e. Keluarga yang kuat pada aspek kehidupan bermasyarakat, sebagai indikatornya ialah diharapkan peran serta keluarga untuk memiliki dukungan seimbang dan merata antara yang formal, dan informal dari berbagai dukungan anggota masyarakat lainnya, dalam berbagai hubungan sosial antara kalangan anggota masyarakat, guna mempererat dukungan antar teman, kolega, sahabat serta keluarga.
 - f. Keluarga kuat selalu menyikapi beragam

perbedaan adat dan budaya di kalangan masyarakat, sehingga ketahanan keluarga beradaptasi melalui keterampilan khusus dalam berinteraksi antara personal dengan kelompok masyarakat yang beragam adat dan budaya.(Amini, 2008). Sebagai upaya dalam memperkuat kemampuan membangun dan memperkokoh ketahanan keluarga menjadi satu komitmen keharusan dalam upaya pelestarian adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena ketahanan keluarga menjadi ikon karena telah menciptakan kondisi dinamis dalam suatu ketahanan keluarga yang dianggap mampu memiliki kekuatan dan ketangguhan, serta keuletan baik secara fisik maupun non fisik, serta psikis, maupun mental spiritual, sehingga dapat mewujudkan proses kehidupan yang kuat dan mandiri dalam mengembangkan diri sendiri, maupun kelompok keluarga, sehingga terciptalah keluarga yang tergolong harmonis, tergolong sejahtera lahir maupun batin.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, berikut beberapa penjelasan langsung dari perangkat desa, tokoh agama dan masyarakat yang merespon topik pembahasan pada saat tanya jawab dan hasil wawancara.

Keterangan Kaur Pemerintahan Desa Sidangoli Gam Sukardi Dadi bahwa, hukum adat yang berlaku disini

masih sama dengan hukum adat kesultanan Ternate berkaitan dengan hukum kekeluargaan, yang menjadi poin penting adalah hukum adat perkawinan yang selama ini diakui dan dilaksanakan, seperti tanggungjawab kepala rumah tangga adalah suami, sehingga istri dan anak-anak tunduk dan patuh pada suami, namun seiring perkembangan jaman, terkadang ketahanan keluarga dapat dipengaruhi oleh teknologi yang sedikit demi sedikit mengikis adat dan tradisi lokal mengalami perubahan. Kami bersyukur atas kehadiran tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) dari Prodi Akhwal Al Syakhsiyyah (hukum keluarga Islam) Fakultas Syari'ah IAIN Ternate yang telah membuat program pendampingan kepada masyarakat berkaitan ketahanan keluarga dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam.(Sukardi Dadi, 2022)

Berikut penjelasan Ade Juma sebagai masyarakat bahwa, realitas masyarakat dalam mengarungi bahtera rumah tangga terkadang mengalami masalah berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun sebagian masyarakat mampu mengendalikan dengan baik dan sebagian masyarakat tidak mampu mengendalikan ketahanan keluarga sehingga berlanjut pada pesah rumah tangga (cerai) akibat suami tidak memenuhi nafkah lahir dengan baik, hal ini sangat berdampak pada anak-anak.(Ade Juma, 2022)

Selanjutnya penjelasan Sofyan Hi Sahil tokoh agama bahwa, sepanjang pemantau saya di Desa Sidangoli Gam berkaitan dengan ketahanan keluarga alhamdulillah masih tergolong aman karena karena hanya sebagian kecil keluarga yang tertimpa musibah atau masalah yang berujung pada pisah rumah dan berlanjut pada perceraian.(Sofyan Hi Sahil, 2022)

Pasangan suami isteri kebanyakan usia produktif karena mereka menikah mengikuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diperkuat dengan hukum adat kebiasaan yang dapat mendukung program pemerintah bidang perkawinan sehingga kami sebagai petugas Kantor Urusan Agama merasa terbantu apalagi dengan hadirnya tim pengabdian kepada masyarakat (PkM) dari Prodi Akhwal Al Syakhsiyyah (hukum keluarga Islam) Fakultas Syari'ah IAIN Ternate yang telah membuat program pendampingan kepada masyarakat berkaitan ketahanan keluarga untuk memperkokoh bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddad dan warahma.(Iskandar Djen, 2022)

Ketika ketentuan adat dan ketentuan hukum Islam bertentangan, maka harus dinegosiasikan dan didialogkan dengan mengedepankan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, sunnah rasulullah,” yang berlaku di Aceh dan falsafat “Adat matoto agama, agama moto kitabullah dan sunnah rasullah” sehingga adat dan hukum Islam dapat berjalan selaras seiring perkembangan zaman.(Nasim et al., 2023)



Gamabar 1. Acara Pembukaan Kegiatan PKM



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Dr. Abdul Haris Abbas.,M.HI, Abu Sahman Nasim.,S.Ag.,LL.M, dan Asep Hedi Turmudi.,S.Ag.MA.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat sangat beragam serta bermacam-macam ragam pula persoalan yang dapat pula mengancam kekuatan ketahanan keluarga secara masif. Oleh karena itu, dapat diupayakan memperkokoh fondasi kekuatan ketahanan keluarga dan masyarakat, baik secara lokal maupun secara nasional. Hal ini perlu kiranya disikapi dengan cermat, baik melalui sudut pandang hukum Islam, dan sudut pandang hukum Positif di Indonesia. Maka timbulah pertanyaan; bagaimana ketentuan hukum keduanya dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan tersebut?. Sejatinnya perkembangan hukum Islam, dan hukum nasional di Indonesia dapat mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, sehingga keduanya mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Terlebih seiring meningkatnya keberagaman adat dan budaya masyarakat Indonesia akan menambah khazanah kajian hukum Islam dalam meningkatkan jumlah sarana pendidikan yang melek hukum di Indonesia. Pada kasus tertentu dapat dilakukan pendekatan secara hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia sebagai pintu utama penyelesaian masalah ketahanan keluarga dengan pendekatan masalah. Fenomena ini terbaca sebagai pengembangan yang hampir dipakai secara berkesinambungan dalam kehidupan bermu'amalah di Indonesia. Maka tidak bisa terlepas dari persoalan individu yang satu sama lain selalu berinteraksi antara kebutuhan manusia untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, tujuan ketahanan keluarga ialah kesatuan individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat tertentu sebagai penguat moderasi beragama sebagai hubungan keluarga yang dianggap baik dalam menjalin kehidupan dilingkungannya yang dianggap baik akan dapat mendatangkan kemaslahatan secara komprehensif bagi manusia itu sendiri. Agama sebagai kekuatan spritual telah mampu membarikan edukasi baik dan terstruktur serta memberikan tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia. Agama Islam sendiri telah memeberikan tuntunan dan aturan tertentu pada ruang lingkup yang luas dalam bentuk syariat agama telah tumbuh dan berkembang secara masif dalam kehidupan bermasyarakat.(Amany Lubis et al., 2019) Oleh karena itu, fenomena ini dapat pula berpengaruh pada beberapa faktor sosial budaya sebagai pendukung untuk mempengaruhi, dan menetapkan pemberlakuan hukum privat dalam Islam secara massif dan terstruktur, sehingga dapat mempengaruhi sistem hukum tatanegara di Indonesia.(Abu Sahman Nasim, Misbahuddin, 2023). Melestarikan tradisi dan budaya tidak boleh dihilangkan sebagai bentuk penghormatan masyarakat kepada leluhur yang telah menciptakan, memelihara, dan menjaganya. Terlebih lagi, mereka yang lahir dari keluarga

yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat wajib dan dihukumi fardhu 'ain untuk melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang mengakar kuat dalam keluarga, yang berasal dari nenek moyang mereka. (Nasim et al., 2023). Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa ketahanan keluarga dapat mempererat hubungan silaturahmi antar keluarga dan masyarakat dan saling menghargai sesama manusia yang dilandasi pada nilai-nilai kultur dan budaya serta diperkuat dengan nilai-nilai spritual agama yang menjunjung tinggi hubungan antara manusia dengan Allah Swt (Tuhan), serta hubungan sosial antara manusia dengan manusia dalam suatu wilayah yang majemuk termasuk Maluku Utara lebih khusus Jailolo Kabupaten Halmahera Barat yang terus memperkuat ketahanan keluarga dan ketahanan hubungan kemasyarakatan.

SIMPULAN

Peningkatan ketahanan keluarga seyogyanya menyelaraskan kondisi kecukupan serta keseimbangan dan kemudahan akses terhadap peningkatan pendapatan melalui sumberdaya dan sumberdaya alam untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar keluarga seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, air bersih serta pelayanan bidang kesehatan. Kekuatan keluarga diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar, menengah bawah dan menengah atas sampai pada perguruan tinggi. Keluarga juga turut serta untuk berpartisipasi dalam masyarakat umum serta sosial lainnya. Oleh karena itu, mewujudkan Implementasi peningkatan ketahanan keluarga dapat juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas dan tanggung jawabnya

dalam mewujudkan kesejahteraan anggota keluarganya. Penguatan ketahanan keluarga menjadi domain serta komitmen kuat antara suami, dan isteri dalam upaya mempertahankan kekuatan dan keutuhan keluarga. Namun terkadang kenyataan tersebut dapat berubah menjadi perpisahan, perceraian, dan kematian yang tentunya berdampak besar terhadap setiap anggota keluarga tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat ketahanan keluarga. Keluarga juga dapat menjadi sumber masalah, akan tetapi juga menjadi sumber pemecahan masalah yang selalu memegang peran penting bagi ketahanan sebuah keluarga.

Implementasi pemahaman ketahanan sebuah keluarga yang ideal dan harmonis, dapat dilihat pada kemampuan ketahanan keluarga dalam mengelola manajemen keluarga yang dapat membangun emosi positif hubungan kekeluargaan sehingga terciptalah kondisi keluarga yang harmonis. Namun apabila anggota keluarga telah memiliki konsep manajemen yang positif maka sudah tentu keluarga tersebut telah memiliki kemampuan lebih dalam mencari solusi dari segala tantangan dan hambatan di depan mata sebagai kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam keluarga dan di luar keluarga dan kekerabatan dalam Masyarakat..

UCAPAN TERIMA KASIH

Berikut ini sebagai bagian dari ucapan terima kasih serta syukur kepada seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah berpartisipasi dan telah memberikan respon positif dalam pelaksanaan kegiatan ini. Abu Sahman Nasim (koresponden).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Andri Desasfuryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Penerbit PTIK.
- Abu Sahman Nasim, Misbahuddin, K. K. (2023). Faktor Sosial Budaya Penetapan Hukum Privat dalam Islam. *Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol. 2*(No. 1), 125–134. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM>
- Ade Juma. (2022). *Wawancara tanggal 11 November*. Desa Sidangoli Gama.
- Amany Lubis et al. (2019). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. . . *Majelis Ulama Indonesia, 1*, 1.
- Amatul Jadidah. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *Maqshid, Vul 4 No 3*, 66.
- Amini, M. (2008). *Pengasuhan Ayah Ibu yang Patut, Kunci Sukses Mengembangkan Karakter Anak*. Tiara Wacana.
- Andi Wanci, P. di P. A. kelas 1 A. T. (2022). *Wawancara Panaitera Pengadilan Agama Ternate*. Pengadilan Agama Kelas I A Ternate.
- Aprilla. (2021). Prosesi Adat Perkawinan di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Journal of Cultural Anthropology, Vol. 1 No.*, 1=4.
- Ch, M. (2008). *Psikologi Keluarga Islam*. UIN Malang.
- Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga.
- Fini La Maa, Abdul Mutalib, A. S. N. (2024). Perbudakan Modern Di Arab Saudi: Seksualitas Majikan Dan Budak Perempuan Di Zaman. *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)*, 4(01), 83–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.79>
- H.MD.Shodiq. (2018). *Paradigma Deradikalisasi dalam perspektif hukum* (Muhammadashikam (ed.); Pertama, pp. 49–51). Pustaka Harakatuna.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.
- Iskandar Djen. (2022). *Wawancara Kepala KUA Jailolo Selatan 11 November*. Desa Sidangoli Gama.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975* (p. 514). Penerbit Erlangga.
- Nasim, A. S., Rahman, N. A., & Hamid, I. J. (2023). SARO-SARO: RELEVANCE OF CUSTOM SYMBOLS AND THE PROHIBITION OF HIJAB IN MUSLIM COMMUNITY WEDDINGS IN JAILOLO SELATAN DISTRICT, WEST HALMAHERA REGENCY. *Justicia Islamica, 20*(2), 321–340.
- Placentum. (2019). Kesehatan dan Aplikasinya. *Jurnal Ilmiah, Vol 7, 2*.
- Rafid, N. (2022). Nilai Keadilan Dan Nilai Kemanfaatan Pada Jarimah Qisas Dan Diyat Dalam Hukum Pidana Islam. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1*(1), 8–14. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154>

- Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing, Vol 4*, 980–990.
- Shochib, M. (1998). *Pola Asuh Orangtua Dalam Membentuk Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Reineka Cipta.
- Sofyan Hi Sahil. (2022). *Wawancara tanggal 11 November*. Desa Sidangoli Gama.
- Sukardi Dadi. (2022). *Wawancara tanggal 11 November*. Desa Sidangoli Gama.
- Sunarti, E., & F. (2010). Kajian modal, dukungan sosial, dan ketahanan keluarga nelayan di daerah rawan bencana. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konseling, Vol 3*, 93–100.
- Sunarti. (2011). *Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator*.